



BUPATI LUWU UTARA

PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/ 217 / III / 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN KADER BINA KELUARGA REMAJA KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2016

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Bina Keluarga Remaja (BKR) sebagai salah satu bentuk upaya untuk memberdayakan orang tua dan anggota keluarga yang mempunyai Remaja (Usia 10-24 tahun) dalam membina penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kader Bina Keluarga Remaja Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016 dengan keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 179);
6. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 45).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Kader Bina Keluarga Remaja Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016 dengan nama-nama dan wilayah Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Kader Bina Keluarga Remaja (BKR) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :
- a. melakukan pendataan keluarga yang memiliki keluarga Remaja;
 - b. memberikan penyuluhan kepada keluarga remaja yang ada di desa untuk ikut aktif menjadi anggota BKR;
 - c. menyusun jadwal kegiatan;
 - d. menyelenggarakan pertemuan berkala dengan orang tua yang memiliki remaja dalam kegiatan BKR;
 - e. menjadi fasilitator dalam pertemuan; dan
 - f. kunjungan rumah apabila diperlukan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016, DPA Badan KB dan Pemberdayaan Kabupaten Luwu Utara pada Kegiatan Fasilitas Pembentukan Kelompok Masyarakat KB Peduli, Kode rekening 1.12.1.11.01.18.01.5.2.2.03.12
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

Ditetapkan di Masamba
Pada tanggal 10 maret 2016


BUPATI LUWU UTARA,

INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA****NOMOR : 188.4.45 / 217 / III / 2016****TENTANG****PEMBENTUKAN KADER BINA KELUARGA REMAJA KABUPATEN LUWU UTARA****TAHUN ANGGARAN 2016****SUSUNAN NAMA - NAMA DAN WILAYAH KERJA**

NO	KECAMATAN	DESA	NAMA KADER	NAMA KELOMPOK
1	2	3	4	5
1	BONE - BONE	SIDOMUKTI	1 Hj. Suleka, SP 2 Juita Jusuf 3 Radianti	RAMBUTAN
2	SUKAMAJU	SALULEMO	1 Margiyem 2 Kurata Ainun 3 Tenri	KAMBOJA
3	MAPPEDECENG	MEKAR JAYA	1 Irenius Mujianto 2 Panjiarta 3 Iluh Dewi Dianti	NILAM
4	MASAMBA	KASIMBONG	1 Harifah DM. 2 Jariah 3 Hj. Sari	DURIAN
5	BAEBUNTA	TAROBOK	1 Erwin, S.Pd 2 Abbas 3 Rasmiati	CENGKEH
6	SABBANG	MAROBO	1 Delprianto, A.Ma, Pi 2 Abugrawati, S.Pd 3 Ekawati, S.IP	SAWIT
7	MALANGKE	TOLADA	1 A. Mansyur Panda, S.IP 2 A. Muh. Yarif 3 A. Rina	TUNAS BANGSA
8	MALANGKE BARAT	PAO	1 Usmaria 2 Fatma 3 Indaryani	KAKAO
9	TANA LILI	PATILA	1 Suryani 2 Suciva 3 Sulastri	SEMANGKA
JUMLAH			27	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	✓
ASISTEN	✓
KABAG HUKUM	✓
KASUBAG	✓

BUPATI LUWU UTARA,

INDAH PUTRI INDRIANI